



BUPATI WONOSOBO

**INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1072 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO NOMOR 1027 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO**

**BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,**

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
 5. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009943 Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Wonosobo;

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Wonosobo serta optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat), maka perlu dilakukan perubahan Diktum KETIGA Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Juli 2021, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Pimpinan Vertikal di Kabupaten Wonosobo;
2. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo;
3. Seluruh Camat di Kabupaten Wonosobo;
4. Seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;
5. Seluruh Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Wonosobo;
6. Seluruh Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Wonosobo;
7. Seluruh Pimpinan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Wonosobo;
8. Seluruh Pimpinan Organisasi Politik di Kabupaten Wonosobo;
9. Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten Wonosobo;
10. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Untuk :
KESATU : Mengubah Diktum KETIGA huruf d angka 1), angka 3), huruf f, huruf g, dan huruf k pada Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo sehingga berbunyi sebagai berikut:
d. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

- 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - c) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - d) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk huruf b dan c dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 3. untuk huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 3) kritikal seperti :
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
 1. untuk huruf a dan b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 2. untuk huruf c sampai dengan l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah; dan
- k. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

- KEDUA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:
- a. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo.
 - b. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1029 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Instruksi Bupati Wonosobo ini berlaku mulai tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo.